



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 46

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN 2013 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2013 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 perlu penyesuaian dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, perlu disusun Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620) ;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang 2012-2025 dan Jangka Menengah 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013-2018.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat .
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat AD-PPK adalah Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di lingkup Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2013-2018.
5. Tim Koordinasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Provinsi NTB yang selanjutnya disebut TK-PPK Provinsi adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk monitoring, evaluasi, dan pelaporan AD-PPK di lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
8. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif perorangan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, jurnalis, dan asosiasi profesi, dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

#### Pasal 2

- (1) Maksud pelaksanaan AD-PPK adalah untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terpadu, efektif, terencana dan berkelanjutan dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
- (2) Tujuan pelaksanaan AD-PPK adalah terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta terciptanya birokrasi bersih di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

#### Pasal 3

- (1) AD-PPK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

BAB III : EVALUASI, MONITORING DAN PELAPORAN

BAB IV : PARTISIPASI MASYARAKAT

BAB V : PENUTUP

- (2) AD-PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(3) Dalam menetapkan AD-PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKPD melakukan koordinasi dengan Sekretariat AD PPK.

#### Pasal 4

- (1) AD-PPK memuat aksi pencegahan, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- (2) AD-PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan untuk mempercepat perbaikan/ penyempurnaan sistem, kebijakan, sumberdaya manusia dan kelembagaan dalam upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.

#### Pasal 5

AD-PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui 5 (lima) strategi, yang meliputi :

- a. pencegahan;
- b. penegakan hukum dan tertib administrasi;
- c. pendidikan dan budaya anti korupsi;
- d. transparansi pengelolaan anggaran; dan
- e. mekanisme pelaporan dugaan penyimpangan.

#### Pasal 6

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan AD-PPK, dikoordinasikan oleh Inspektorat Provinsi NTB dan didukung oleh instansi terkait lainnya.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi AD PPK dengan Keputusan Gubernur yang keanggotaannya terdiri dari unsur akademisi, perwakilan media massa, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Inspektorat, Bappeda dan Biro Organisasi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar laporan capaian pelaksanaan AD-PPK kepada Gubernur cq. Inspektorat Provinsi setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 7

Gubernur cq. Inspektur Provinsi NTB menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Aksi PPK paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Dalam Negeri dan Kementerian atau Badan yang membidangi urusan perencanaan pembangunan nasional.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan AD-PPK dibentuk TK-PPK Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Susunan keanggotaan TK-PPK Provinsi terdiri atas :  
 Penanggung Jawab : Gubernur NTB;  
 Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi NTB;

- Ketua Harian : Asisten Tata Praja dan Aparatur Setda Provinsi NTB;
- Sekretaris : Inspektur Provinsi NTB;
- Anggota meliputi :
1. Kepala Bappeda Provinsi NTB;
  2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Provinsi NTB;
  3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB;
  4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB;
  5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB;
  6. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB.
  7. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Bappeda Provinsi NTB;
  8. Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Setda Provinsi NTB;

#### Pasal 9

TK PPK mempunyai tugas membantu Gubernur dalam:

- a. menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan AD- PPK;
- b. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Gubernur untuk keberhasilan pelaksanaan AD- PPK;
- c. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Gubernur terkait pelaksanaan AD- PPK;
- d. menyampaikan laporan hasil evaluasi dan monitoring program pelaksanaan AD-PPK pada SKPD secara berkala kepada Gubernur;
- e. menyusun standar operasional prosedur (SOP) mengenai mekanisme dan tata cara penerimaan, tindak lanjut, dan penyelesaian pengaduan; dan
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

#### Pasal 10

TK-PPK Provinsi mempunyai kewenangan:

- a. meminta keterangan secara lisan atau tertulis dari pelapor, terlapor PNS atau pihak lain terkait mengenai laporan dugaan penyimpangan;
- b. memeriksa keputusan, surat menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor atau terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan;
- c. memperoleh informasi dan dukungan teknis dalam pelaksanaan tugasnya dari SKPD dan pihak lain yang terkait;
- d. meminta klarifikasi dan/atau salinan dokumen, yang diperlukandari instansi terkait untuk pemeriksaan laporan;
- e. membuat telaah dan rekomendasi mengenai penyelesaian laporan kepada Gubernur.

### Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas TK-PPK dibentuk Sekretariat TK-PPK Provinsi dengan Keputusan Gubernur.
- (2) TK PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Inspektorat Provinsi NTB.
- (3) Sekretariat TK-PPK Provinsi dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada TK-PPK Provinsi.
- (4) Tugas dan fungsi Sekretariat TK-PPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. memberikan dukungan teknis administratif;
  - b. menghimpun, merekapitulasi, memverifikasi dan mempublikasi data dan capaian pelaksanaan AD-PPK;
  - c. tugas lain yang didelegasikan TK-PPK Provinsi.

### Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, TK-PPK Provinsi dapat mengusulkan tenaga fungsional kepada Gubernur untuk ditempatkan pada Layanan Pengaduan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, TK-PPK Provinsi dapat meminta bantuan tenaga ahli berdasarkan kebutuhan.

### Pasal 13

Dalam menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan korupsi, TK-PPK Provinsi berkoordinasi dengan Desk dan Pos Pengaduan Pelayanan Publik.

### Pasal 14

Pembiayaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi TK-PPK Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### Pasal 15

- Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018.
  - b. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2013 tentang Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 11 Desember 2015

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

diundangkan di Mataram  
pada tanggal 11 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010